



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 86-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUKHLIS IDRIS**
Pangkat / NRP : Lettu Czi / 11080127230487
Jabatan : Pasi Pers/Log
Kesatuan : Denzipur-12/OHH
Tempat tanggal lahir : Sidrap, 9 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-12/OHH Nabire

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenzipur-12/OHH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2013, di Ruang Sel Tahanan Masubdenpom XVII/2-1 Nabire berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP/17/I/2013 tanggal 15 Januari 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep/206-19/II/2013 tanggal 28 Februari 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 1 April 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep/254-19/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 dan dibebaskan pada tanggal 05 April 2013 berdasarkan Skep Nomor : Kep/348-19/IV/2013 tanggal 4 April 2013 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/24/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh, didalam mobil Honda Jazz dimana mobil tersebut diparkir dipinggir pantai MAF kota Nabire, atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Akmil di Magelang selama 3,5 tahun (tiga tahun lima bulan) dan lulus pada tahun 2008 dilantik dengan pangkat Letda Czi, dilanjutkan dengan Sesarcab di Pusdikzi di Bogor selama 6 (enam) bulan. Setelah mengikuti berbagai kursus dan pendidikan, akhirnya pada bulan Desember 2009 Terdakwa ditempatkan di Denzipur 12/OHH Nabire sampai dengan sekarang, dengan pangkat saat ini Lettu Czi NRP. 11080127230487.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi I) pada bulan April tahun 2010 di rumah orangtua Saksi I di SP3 Wadiyo Kalibumi Nabire, dimana sebelumnya Terdakwa telah kenal terlebih dahulu dengan ayah Saksi I (Sdr. Syahrir/Saksi II), lalu selang beberapa hari hubungan Terdakwa dengan Saksi I berlanjut menjadi hubungan berpacaran dan sejak saat itu Terdakwa sering mendatangi Saksi I di rumah orangtua Saksi I dan pergi keluar rumah bersama-sama. Antara Terdakwa dengan Saksi I masih mempunyai hubungan keluarga.
- c. Bahwa setelah berpacaran, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi I dengan menggunakan sepeda motornya, lalu mengajak Saksi I pergi jalan-jalan di sekitar kota Nabire dengan menggunakan Mobil Honda Jazz milik orang tua Saksi I, sesampainya di pinggir pantai MAF, Terdakwa menghentikan dan memarkirkan mobil menghadap ke laut, selanjutnya Terdakwa berpindah mendekat dan duduk di jok mobil depan sebelah kiri berhimpitan dengan Saksi I. Kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi I serta tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi I dan meremas-remas payudara Saksi I. Saat itu Saksi I hanya diam karena bingung. Pada saat tangan kanan Terdakwa berusaha membuka retsleting celana Saksi I, tangan Saksi I memegang dan mendorong tangan Terdakwa tersebut, lalu Saksi I minta pulang dan Terdakwa mengantar pulang Saksi I. Keesokan malam harinya, perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I tersebut diulangi lagi dan ketika Terdakwa akan membuka retsleting celana Saksi I, Saksi I berhasil mencegah dan menolaknya lagi. Akan tetapi di malam ketiganya, masih di bulan Juni 2010, Saksi I tidak dapat menolak kemauan Terdakwa untuk menyeturubuhi Saksi I, karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi I secepatnya, sehingga terjadi persetubuhan yang pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi I di dalam mobil Honda Jazz milik orangtua Saksi I, dimana mobil tersebut diparkir di pinggir pantai MAF kota Nabire. Padahal pada waktu itu, pantai MAF masih dalam keadaan ramai, banyak pengunjung yang sedang duduk di tanggul pantai dan berlalu lalang.
- d. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama tersebut, Terdakwa menjadi terbiasa melakukan persetubuhan dengan Saksi I, yaitu antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Selang dua hari dari persetubuhan yang pertama tersebut, masih di bulan Juni 2010 di waktu malam hari, Terdakwa menyetubuhi Saksi I yang kedua sebanyak satu kali di dalam mobil yang diparkir di pantai Budi, Nabire dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I.
 - 2 Persetubuhan yang ketiga masih di bulan Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIT, dilakukan sebanyak satu kali di dalam mobil yang diparkir di pantai MAF, Nabire.
 - 3 Persetubuhan yang keempat masih di bulan Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIT, dilakukan di dalam mobil Honda Jazz yang diparkir di pantai Naomi, Nabire.
 - 4 Persetubuhan yang kelima pada hari Minggu, tanggal lupa, masih di bulan Juni 2010 sekira pukul 14.00 WIT, dilakukan di dalam mobil Honda Jazz yang diparkir di pantai Gedo, Nabire.
 - 5) Persetubuhan yang keenam pada bulan Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIT, dilakukan di dalam mobil yang diparkir di pantai MAF, Nabire.
- e. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2011, Saksi I bersama teman-teman kuliah Saksi I mengikuti kegiatan PKL di Puskesmas Pembantu (Pustu) Kampung Legari IV Distrik Makimi Kabupaten Nabire. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Saksi I, masih di bulan Nopember 2011 dan PKL baru berjalan dua hari, Terdakwa datang dan membawa Saksi I ke rumah Bude Terdakwa (Sdri. Sukarni/Saksi V) di Kampung Legari IV dan malam itu, Terdakwa dan Saksi I menginap dan tidur dalam satu kamar di rumah Saksi V. Sekira pukul 21.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi I. Sekira pukul 24.00 WIT, Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali. Keesokan paginya Saksi I diantar Terdakwa ke tempat PKL sedangkan Terdakwa kembali ke Asrama Denzipur. Dua hari kemudian, Terdakwa datang lagi dengan menggunakan mobil Escudo milik ayah Saksi I lalu membawa Saksi I menginap di rumah Saksi V dan Terdakwa dengan Saksi I melakukan persetubuhan lagi sebanyak satu kali di kamar yang sama, dimana kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi I, dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah banyak berlubang, sehingga apabila lampu tidak dimatikan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi I dalam kamar tersebut, akan dapat dilihat orang lain dari luar.
- f. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011, Terdakwa bersama Kapten Czi Dheni (Saksi VII) beserta istrinya dan beberapa anggota Zipur 12/OHH datang ke rumah keluarga Saksi I untuk melaksanakan pertunangan (tukar cincin) dan sekaligus lamaran, dengan kesepakatan, pernikahan antara Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dilaksanakan setelah Saksi I selesai kuliah sekira bulan Oktober 2012.

- g. Bahwa dalam acara tunangan dan lamaran tersebut tidak ada bukti tertulis berupa surat pernyataan maupun dokumentasi, sedangkan cincin pertunangan dibeli Terdakwa dan dipakai sebelum acara tunangan.
- h. Bahwa satu minggu setelah acara lamaran tersebut, masih di bulan Desember 2011, sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa mengajak Saksi I ke Pantai Nusi Nabire. Sesampainya di pantai Nusi sekira pukul 13.00 WIT dan Terdakwa langsung menyewa Villa, lalu di dalam Villa tersebut, Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.
- i. Bahwa pada bulan Mei 2012, Saksi I bersama teman-teman kuliah Saksi I mengikuti kegiatan Study Banding di Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta dan tinggal di Bekasi, pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa datang dan membawa Saksi I ke penginapan Terdakwa, lalu melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.
- j. Bahwa pada bulan Juni 2012 kegiatan Study Banding selesai dan Saksi I bersama teman-teman kuliah Saksi I kembali ke Nabire dengan menggunakan kapal laut KM. Labobar. Demikian juga Terdakwa kembali ke Nabire dengan menggunakan kapal yang sama. Selama perjalanan kembali ke Nabire dengan menggunakan KM. Labobar, Terdakwa mengajak Saksi I tidur dalam satu kamar di kamar Kelas 1, dan selama tidur dalam satu kamar kapal tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I sebanyak tiga kali.
- k. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIT, Terdakwa mengajak bertemu dengan Saksi I di Asrama Denzipur 12/OHH, lalu Terdakwa mengajak Saksi I ke Pantai Budi, Nabire. Sesampainya di Pantai Budi Nabire, Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan di dalam mobil yang diparkir di Pantai Budi, sebanyak satu kali.
- l. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi I tidak pernah mengalami kehamilan.
- m. Bahwa setelah Terdakwa lama berpacaran dan bertunangan dengan Saksi I, Terdakwa tidak mau menikahi Saksi I dengan alasan, selama berpacaran sering terjadi pertengkaran, Terdakwa pernah melihat Saksi I berjalan bersama-sama laki-laki lain, Saksi I susah dijadikan ibu Persit dan sifatnya tidak baik, serta Orangtua Terdakwa tidak setuju karena Saksi I pernah menelepon orangtua Terdakwa dengan mengatakan Saksi I tidak mau menikahi Terdakwa karena pangkatnya.
- n. Bahwa karena Terdakwa tidak mau menikahi Saksi I, pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 20.00 WIT, di rumah Kapten Inf Junaidi diadakan pertemuan antara Terdakwa, yang datang bersama Kapten Czi Ali Mursito (Wadandenzipur yang baru) dan Lettu Czi Suyanto, dengan pihak keluarga Saksi I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id has tentang pertunangan dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi I, namun Terdakwa bersikeras tidak mau menikahi Saksi I.

- o. Bahwa karena Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan acara lamaran dan tidak mau menikahi Saksi I, maka keluarga Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire, dan pada tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa dipanggil ke Subdenpom Nabire untuk dimintai keterangannya sebagai Terdakwa dalam kasus susila atas pengaduan dari pihak keluarga Saksi I. Namun atas nasehat Dandenzipur saat itu, akhirnya perkara diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup menikahi Saksi I, sehingga perkara hukumnya tidak diproses lanjut.
- p. Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau berkomunikasi dengan Saksi I dengan alasan karena sedang ijin pulang ke Sidrap untuk mengurus ibu Terdakwa yang sedang sakit, namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh keluarga Saksi I dan meminta diselesaikan secara hukum. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 2013, Terdakwa diperiksa dan langsung dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Subdenpom XVII/2-1 Nabire.
- q. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu waktu antara bulan Juni 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012, di dalam mobil Honda Jazz yang di parkir di Pantai MAF, Pantai Budi, Pantai Naomi dan Pantai Gedo serta di kamar rumah Sdri. Sukarni di Kampung Legari IV yang kesemuanya ada di Nabire, telah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi I), dimana tempat-tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berbuat itu adalah tempat-tempat terbuka, yang sewaktu-waktu orang lain dengan mudahnya akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi I, dan akan dapat menyinggung perasaan susila orang yang melihatnya, seperti malu, jijik ataupun terangsang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

- 2. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 12 (dua belas) bulan, Dikurangi Tahanan sementara yang telah dijalani

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar laporan Polisi Nomor LP-02/A-2/I/2013/XVII/2-1 tanggal 07 Januari 2013.
- b 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Korban kepada Dansubdenpom XVII/2-1 tertanggal 4 Januari 2013.
- c 1 (satu) lembar Photo korban.
- d 6 (enam) lembar photo tempat kejadian perkara (Mobil Honda Jazz, Pantai MAF, Vila Pantai Nusi dan rumah Saksi-III).
- e 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.
- f 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari General Manager PT. Pelni Cabang Nabire tanggal 1 Januari 2012 tentang Rute Kapal KM. Ngapulu.
- g 1 (satu) lembar Tiket KM. Labobar atas nama Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) tanggal 16/06/2012.

Mohon agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca

- : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MUKHLIS IDRIS, Lettu Czi, NRP 11080127230487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**.

- b Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar foto korban.
- 2 6 (enam) lembar foto tempat kejadian perkara (Mobil Honda Jazz, Pantai MAF, Vila Pantai Nusi dan rumah Saksi-III).
- 3 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2012.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari General Manager PT. Pelni Cabang Nabire tanggal 01 Januari 2012 tentang Rute Kapal KM. Labobar.
- 5) 1 (satu) lembar Tiket KM. Labobar A.n. Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) tanggal 16/06/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 26-K/ PM.III-19/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juni 2014.
4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 19 Mei 2014 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas butir 1 dari amar putusan Pengadilan Militer yang menyatakan Terdakwa yaitu Mukhlis Idris, Lettu Czi NRP 11080127230487 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a Bahwa dari persidangan tingkat pertama diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Honda Jazz karena pada waktu itu Saksi II belum memiliki mobil Honda Jazz sesuai dengan pengakuan atau keterangan yang diberikan Saksi II terhadap penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi II (halaman 3 angka 8), yang menerangkan bahwa mobil Honda Jazz baru dimiliki Saksi II pada tahun 2011, dan Terdakwa memakai setelah acara lamaran atau pertunangan antara Terdakwa dengan Saksi I pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2012, Mahkamah Agung dengan bukti surat Packing List Muatan Kapal Container Labobar tanggal 28 April 2011 dari Makasar tujuan Nabire.

2 Bahwa keterangan Saksi I yang mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa pada sekira bulan Juni 2010 di dalam mobil Honda Jazz yang pertama di lokasi Pantai MAF, yang kedua di Pantai Budi, yang ketiga di Pantai MAF, yang keempat di Pantai Naomi, yang kelima di Pantai Gedo Nabire, serta yang keenam pada bulan Juli 2010 di pantai MAF Nabire, yang kesemuanya itu adalah karangan cerita dari Saksi I karena pada tahun 2010 Saksi II belum mempunyai mobil Honda Jazz, dan juga antara Terdakwa dan Saksi I belum pacaran.

3 Bahwa pada bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2011 Saksi I mengikuti kegiatan PKL di Puskesmas Pembantu Kampung Legari IV Distrik Makimi Nabire, Terdakwa bersama dengan Saksi I datang ke rumah Saksi III untuk menginap, pada waktu itu Saksi I tidur di kamar yang sudah disiapkan oleh Saksi III dan Terdakwa tidur di Mushola, sedangkan Saksi III tidur di ruang TV.

4 Bahwa selama tidur di rumah Saksi III, tidak pernah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi I, karena tidak ada satu Saksipun yang melihat perbuatan asusila tersebut termasuk Saksi III.

5 Bahwa pada tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa beserta Kapten Czi Dheni (atasannya) beserta istrinya dan beberapa anggota lainnya di undang untuk acara makan siang bersama ada acara bakar ikan dan bakar bebek di rumah Saksi II dan ternyata Saksi II malah mengadakan pertunangan atau lamaran antara Terdakwa dengan Saksi I.

6 Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi I di Vila Pantai Nusi Nabire, karena tidak ada satu Saksipun yang melihat perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I.

7 Bahwa pada saat Terdakwa berangkat mengikuti Suspa Jihandak di Pusdikzi Bogor pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa setiap libur ke tempat bapak angkatnya atas nama Kolonel Czi Sri Winarso dengan alamat samping Kodim Bogor, ke rumah Lettu Inf M. Amri di Batalyon Kopassus Parung dan bermalam di rumah Letda Czi Hara Simanjutak di Yonzipur 9 Bandung, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi I apalagi menjemput Saksi I di tempat RS Persahabatan dimana Saksi I melaksanakan study banding.

8 Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan Suspa Jihandak di Pusdikzi Bogor Terdakwa berangkat ke Surabaya untuk membeli keperluan Primkopad di Denzipur 12/OHH, keesokan harinya Terdakwa berangkat dengan tujuan Nabire dengan menggunakan KM. Labobar kebetulan Saksi I beserta teman-temannya pada saat itu juga sedang naik KM. Labobar pada tanggal 7 Juni 2012 s.d 16 juni 2012 di kelas ekonomi dengan rute keberangkatan Tanjung Priok ke Nabire akan tetapi tidak ada satupun teman Saksi I melihat Terdakwa di atas kapal apalagi bertemu dengan Saksi I sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bukti ini diperkuat oleh keterangan Saksi VII yang tidak pernah melihat Terdakwa di dalam Kapal KM. Labobar.

9 Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2012 di daerah Pantai Budi Nabire tidak pernah terjadi perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I, karena tidak ada satu Saksipun yang melihat perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I, maka dengan demikian Saksi I telah membuat kebohongan lagi yang memberikan keterangan telah terjadi perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I.

a Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut point a di atas Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I). Adapun fakta-fakta yang disampaikan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasarkan dari keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan pelaku tindak pidana/Dader (jika memang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud).

b Bahwa ketidakmampuan Oditur Militer dalam menghadirkan seluruh Saksi terutama Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) menjadikan penilaian perkara Aquo hanya didasarkan asumsi kebenaran yang sangat sumir. Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) yang seharusnya hadir dan mengkonfrontir beberapa keterangan tidak kunjung datang dalam persidangan, sehingga proses persidangan atas diri Terdakwa seolah-olah merupakan pemaksaan kehendak untuk memuaskan rasa dendam Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) dan keluarga terhadap Terdakwa karena Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) tidak jadi menikah dengan Terdakwa.

c Bahwa jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 39 angka 2 huruf a yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Penasehat hukum khususnya mengenai keberadaan mobil Honda Jazz yang pada tahun 2010 belum pernah ada. Disisi lain pada halaman 45 putusan, Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan "Orang-orang bijak mengatakan, **"Satu kebohongan akan diikuti kebohongan-kebohongan lain"**. Orang yang berbohong sekali akan melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Orang lain mungkin tak tahu kalau anda bohong, tapi dapatkah anda hidup tenang berada dalam kubangan kebohongan? Kutipan dari kata-kata bijak yang disadur oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah sangat keliru jika diterapkan kepada Terdakwa karena tidak terbukti pada persidangan tingkat pertama bahwa Terdakwa dapat membuktikan kebohongan yang dilakukan oleh Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) mengenai keberadaan Mobil Honda Jazz pada tahun 2010. Jika memang Mobil Honda Jazz Nopol DD 1165 AJ tidak pernah ada di tahun 2010, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwapun tidak pernah terjadi. Inilah kiranya kebohongan dari Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) yang sudah mutlak terbukti dan tidak terbantahkan. Jika memang suatu kebohongan akan membawa kepada kebohongan-kebohongan lainnya, maka pantas dan seimbang jika justru Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) lah yang melakukan serangkaian kebohongan untuk menjerat Terdakwa karena Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) tidak berhasil menikah dengan Terdakwa.

d Bahwa suatu putusan Pengadilan Militer haruslah berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat-alat bukti yang lengkap dalam persidangan. Apabila kita melihat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 yang menyatakan "Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangannya, karena sebagai laki-laki dan perempuan dewasa normal yang sudah berpacaran selama + 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah hal yang mustahil apabila Terdakwa tidak pernah memegang maupun mencium pasangan/pacar apalagi antara Terdakwa dan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) sudah sering pergi berdua, baik dengan menggunakan sepeda motor maupun menggunakan mobil, bahkan Terdakwa dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) pernah menginap dalam satu kamar di rumah Sdri. Sukarni (Saksi-III) sebanyak 2 (dua) kali. Orang-orang bijak mengatakan, **"Satu kebohongan akan diikuti kebohongan-kebohongan lain"**. Orang yang berbohong sekali akan melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya untuk menutupi kebohongan pertama. Orang lain mungkin tak tahu kalau anda bohong, tapi dapatkah anda hidup tenang berada dalam kubangan kebohongan? Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini hanya merupakan **asumsi yang negative** atas diri Terdakwa. Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat memastikan bahwa apabila berpacaran selama lebih dari 2 (dua) tahun pasti akan melakukan perbuatan asusila yang dituduhkan. Sungguh suatu pertimbangan yang sangat subjektif dari Majelis Hakim padahal seorang Hakim harus memiliki posisi netral, tidak berpihak dan objektif dalam menilai suatu persoalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim pada halaman 45 yang menyatakan “Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman a.n. Lettu Czi Mukhlis Idris NRP 11080127230487 dari Dandenzipur 12/OHH pada angka 2 huruf b yang menyatakan **“Sampai saat ini yang bersangkutan telah memperlihatkan rasa penyesalan atas pelanggaran yang pernah dilakukan terbukti dengan adanya perubahan positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa atau pelanggaran yang lain”**, bertolak belakang dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa **“Terdakwa tidak melakukan perbuatan asusila”** bahkan mengatakan **“tidak pernah memegang, mencium dan bersetubuh dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I)”**. Hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I), karena tidak akan ada Surat Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Dandenzipur 12/OHH apabila Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan pendapat yang keliru. Kami tidak memahami bagaimana suatu rekomendasi dapat memastikan terjadinya perbuatan delik. Keyakinan Majelis Hakim secara formal harus diperoleh dari fakta dan bukti yang ada dalam persidangan, bukan dari tafsiran terhadap Surat Komandan Denzipur 12 OHH. Seorang Komandan tentu melihat perubahan sikap Terdakwa dan rasa penyesalan dari sudut subjektif seorang Komandan. Surat Rekomendasi yang dimaksud sama sekali tidak mengungkapkan mengenai bukti dari perbuatan Terdakwa atau setidaknya tidaknya pengakuan Terdakwa. Adanya kalimat **“Sampai saat ini yang bersangkutan telah memperlihatkan rasa penyesalan atas pelanggaran yang pernah dilakukan terbukti dengan adanya perubahan positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa atau pelanggaran yang lain”** adalah penilaian subjektif seorang Komandan bukan dari fakta pelanggaran. Yang dimaksud disini adalah proses yang telah terjadi atas diri Terdakwa bukan membuktikan terbuhtinya delik yang dituduhkan.

f Bahwa jikapun Terdakwa akan menikahi Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) sebagaimana tuntutan yang disampaikan kepada Terdakwa tentu saja hal ini merupakan kemustahilan karena saat ini Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) pada tanggal 10 Maret 2013 telah menikah dengan Sdr. Basri Saharudin.

g Bahwa ijin kami kembali akan menguraikan pembuktian unsur-unsur dalam delik yang dituduhkan atas diri Terdakwa sebagaimana kami sampaikan pada Pledooi yang telah kami sampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama yaitu :

1 Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Majelis Hakim Militer yang berupaya membuktikan unsur delik dan kemudian diperkuat oleh Oditur Militer. Tetapi kami Penasihat Hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/ Tuntutan Oditur Militer.

2 Kami yakin bahwa tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan hukum **“an Sich”** dengan kepentingan di dalam penegakan hukum maka upaya menegakkan hukum melalui Peradilan adalah suatu kesia-siaan, ibarat kita masing-masing berlomba menegakkan benang yang basah.

3 Dalam tuntutan Oditur Militer menguraikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur.



putusan. maka kami mengajukan mengenai pembuktian unsur, perlu kami tegaskan bahwa terhadap unsur delik yang telah terbukti, kami sependapat dan tidak perlu kami buktikan lagi, cukup dengan penegasan sebagai berikut :

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan “

3. Bahwa Oditur Militer hanya menyalin atau Copy Paste dari BAP penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih yang selanjutnya dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak secara pasti tentang tempos delicti ataupun locus delictinya pada pokok perkara ini.



4 Saksi yang diperiksa oleh penyidik adalah saudara dari Saksi I sehingga Saksi-saksi ini akan berpihak atau membela Saksi I sehingga keterangannya tidak dapat diterima atau ditolak.

5 Bahwa dalam Pasal 100 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan keterangan Saksi yang sah sebagai alat bukti hanya keterangan yang bersumber dari suatu peristiwa pidana, berdasar:

- Pendengaran sendiri
- Penglihatan sendiri dan
- Pengalaman sendiri.

Ketentuan inilah yang dianut hukum positif Indonesia. Dengan demikian sistem Peradilan Militer Indonesia “mengeluarkan” testimonium de auditu sebagai alat bukti.

Dengan demikian kami menganggap unsur ke Kedua “**Yang dengan sengaja dan terbuka**” telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan **harus ditolak** atau setidaknya tidak dinyatakan **tidak diterima**.

a

Unsur ke tiga “**Melanggar Kesusilaan**”.

Terhadap unsur ketiga “Melanggar kesusilaan” dapat disampaikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Oditur Militer dalam pembuktian unsur “melanggar kesusilaan”, sudah sangat jelas tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah melakukan/ melanggar tindak pidana asusila dengan Saksi I, dengan demikian bagaimana dapat membuktikan unsur “melanggar kesusilaan” padahal sudah jelas tidak pernah terjadi perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I.

2 Bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan tentang telah terjadinya perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi I, karena keterangan Saksi I merupakan sebuah karangan cerita dari Saksi I, serta semua keterangan Saksi I banyak ketidaksesuaian dengan keterangaan para Saksi serta bukti-bukti yang lainnya.

3 Bahwa tidak ada bukti visum et repertum dari dokter yang menyatakan telah terjadi perbuatan asusila terhadap diri Saksi I.

Dengan demikian kami menganggap unsur ke Ketiga “**Melanggar kesusilaan**” telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

6 Bahwa oleh karena sebagian unsur dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seluruh dakwaan Oditur Militer menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

h Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ter-sebut diatas, kiranya pantas dan adil jika Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa untuk selanjutnya mengoreksi putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan menyatakan Terdakwa Mukhlis Idris, Lettu Czi NRP. 11080127230487 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sehingga Terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan dalam jabatan dan posisi semula.

1 Bahwa kami menolak amar putusan point 2 Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.” Dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut :

a Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mampu menyajikan alasan yang memadai mengenai pidana yang dijatuhkan. Perkara yang hanya dibuktikan oleh keterangan 1 (satu) orang Saksi yang merupakan pelaku tindak pidana dengan dasar suatu kebohongan tidaklah pantas yang seimbang jika dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan. Alih-alih dihukum pidana penjara, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada Terdakwa sangat pantas untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman.

b Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 46 yang menyatakan ”perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AD dimata masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap institusi TNI AD khususnya Kesatuan Denzipur-12/OHH sehingga dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Papua.” Kami tidak tahu apa referensi yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Bagaimana mungkin kegagalan hubungan pacaran yang tidak berlanjut pada pernikahan dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Papua. Jika sedemikian parahnya perbuatan Terdakwa tentu bahkan Terdakwa tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI AD, namun pertimbangan ini semua hanya asumsi Majelis Hakim yang tidak berdasar. Pada kenyataannya Terdakwa sangat dibutuhkan oleh satuan Denzipur, sehingga pada saat inipun Terdakwa sedang melaksanakan tugas perbaikan jalan di wilayah pulau Marsinam Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

c Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 47 putusan perkara Aquo yang mengatakan ”jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum.....” kami tidak tahu kapan Majelis Hakim melakukan penelitian atau setidaknya tidaknya menunjukkan dasar ilmiah dari pernyataan Majelis Hakim tersebut. Surat Rekomendasi Dandenzipur 12/OHH justru mengatakan hal yang sebaliknya. Jika perbuatan Terdakwa berdampak luas di masyarakat, tidak mungkin seorang Komandan Denzipur akan memberikan rekomendasi keringanan hukuman, namun justru karena kasus ini tidak memiliki dampak yang luas maka Surat Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat banding.

d Penjatuhan hukuman dalam perkara yang sama (asusila) juga tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Perlu kami sampaikan disini beberapa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menjatuhkan perkara sejenis adalah sebagai berikut :

1 Serda Andarias NRP 21090174631288 Ba Bekangdam XVII/Cen, Tuntutan Oditur Militer; Pidana Penjara 12 bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas keprajuritan. Putusan Majelis Hakim; Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan Nomor Put 159-K/PM.III-19/AD/X/2013 tanggal 16 Januari 2014.

2 Serma Benyamin Pius Sima NRP 21930128670970 Bamin Pernika Hubrem 171/PVT, Tuntutan Oditur Militer; Pidana Penjara 1 tahun 6 bulan, Putusan Majelis Hakim; Pidana Penjara 1 tahun Nomor Put 178-K/PM.III-19/AD/XII/2013 tanggal 22 Januari 2014.

3 Serda Domingus Manintamahu NRP 21110196140991 Babinsa Ramil Kamopa Kodim 1705/Paniai, Tuntutan Oditur Militer; Pidana Penjara 1 tahun, Putusan Majelis Hakim; Pidana Penjara 10 bulan Nomor Put 166-K/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 28 Januari 2014.

4 Pratu Doni Ari Wibowo Pratu NRP 31081820840586 Tahar Motor Tempel Si Jem Denzipur 13/PPA, Tuntutan Oditur Militer; Pidana Penjara 12 Bulan, Putusan Majelis Hakim; Pidana Penjara 7 Bulan Nomor Put 12-K/PM.III-19/AD/I/2013 tanggal 26 Pebruari 2013.

5 Prada Malena NRP 31100564171189 Tabakpan 3 Ru 2 Ton 3 Kipan A Yonif 755/Yalet; Tuntutan oditur Militer; Pidana Penjara 1 Tahun 3 Bulan, Pidana Tambahan; Dipecat dari dinas keprajuritan; Putusan Majelis Hakim; 11 Bulan Nomor Put 160-K/PM.III-19/AD/X/2013 tanggal 6 Desember 2013.

e Berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a s.d d di atas sudah sangat jelas bahwa Terdakwa tidak layak dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan Terdakwa justru harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan karena tidak ada dasar apapun untuk menghukum Terdakwa.

3. TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan untuk mempertimbangkan dari diri Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang di Dakwakan oleh Oditur:

a Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berterus terang dalam persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya persidangan.

b Selama persidangan Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

c Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina serta bertekad untuk mengabdikan diri sebagai seorang parjurit TNI-AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas di satuan Denzipur 12/OHH telah menunjukkan dedikasi kerja, loyalitas dan disiplin yang tinggi di satuannya serta tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

e Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di satuan Denzipur 12/OHH dan Terdakwa masih dapat dibina disatuan sebagaimana surat rekomendasi Dandenzipur 12/OHH Nomor : B/167/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang permohonan keringanan hukuman Terdakwa.

f Bahwa Saksi I telah melangsungkan pernikahan/Akad Nikah dengan Serda Basri Saharuddin pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 pukul 10.00 WIT dengan Nomor Akta Nikah:82/04/III/2014 yang menikahkan atau penghulu Bapak Arif, S. Ag. pejabat PPN Nabire.

g Bahwa Saksi I telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi I pada tanggal 1 Maret 2014 yang dihadiri oleh saksi-saksi: H. Topik, Hj. Sudan.

h Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi kedua orang tuanya, dimana sampai dengan saat ini Ibu kandung Terdakwa sedang dalam keadaan sakit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 26-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA.**

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan susila itu bukan hanya bersetubuh tetapi memeluk, mencium meraba-raba payudara yang dilakukan ditempat terbuka itu telah termasuk dan memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 Ke-1 KUHP, terhadap keberatan Terdakwa perihal pertimbangan hukum bahwa Terdakwa berbuat asusila terhadap Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) tetapi tidak mengalami kehamilan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan Terdakwa tersebut.
2. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengenai putusan bebas dari segala dakwaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Putusan bebas dari segala dakwaan akan dijatuhkan apabila Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatan mengenai fakta hukumnya telah dipertimbangkan dalam Putusan sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama dengan Tuntutan Oditur, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan Oditur dengan rasa keadilan Hakim yang menilai rasa keadilan dari sisi obyektif ke arah obyektif selain itu bertujuan agar hukuman itu bermanfaat bagi pelaku dan menimbulkan rasa adil bagi korban serta masyarakat.

Menimbang : Bahwa di dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Berita Acara Sidang dan membaca ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) khususnya Pasal 281 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang didakwakan yaitu "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dalam 281 ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Juni 2010 Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) sudah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-I dan mengajak jalan-jalan menggunakan sepeda motor atau menggunakan mobil milik Saksi-I.
2. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-I (Sdri. Dwi Suriyanti) ditempat-tempat sebagai berikut :
 - a Pada pertengahan bulan Nopember 2011 sekira pukul 22.00 WIT di rumah Sdri. Sukarni (Saksi-III) di Kampung Legari, Distrik Makimi, Nabire.
 - b Setelah 2 (dua) hari kemudian pada pertengahan bulan Nopember 2011 malam hari di rumah Sdri. Sukarni (Saksi-III) di Kampung Legari, Distrik Makimi, Nabire.
 - c Pada hari Minggu bulan Desember 2011 sekira pukul 13.00 WIT di penginapan/vila Pantai Nusi Nabire.
 - d Pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2012 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Saksi-I mengikuti study banding di RS Persahabatan Jakarta Timur, Terdakwa menyetubuhi Saksi-I di tempat penginapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Pada saat Saksi-I pulang ke Nabire selesai mengikuti study banding di RS Persahabatan Jakarta Timur, dikamar kelas I kapal KM Labobar Terdakwa menyetubuhi Saksi-I sebanyak 3 (tiga) kali.
- f Persetujuan terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 WIT didalam mobil Honda Jazz di Pantai Budi Nabire.
3. Bahwa benar Saksi-I mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab menikahi Saksi-I.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIT saat menghadiri acara ulang tahun di Nabarua, Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) meminta ma'af kepada Sdri. Susanti (Saksi-VII) dengan mengatakan **"selama ini saya tidak pernah dengar nasehat kakak, saya sudah tidak perawan lagi karena sudah melakukan hubungan badan dengan Letnan Mukhlis"**.
5. Bahwa benar dua hari Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) mengikuti kegiatan PKL, Terdakwa datang kembali ke Pustu (Puskesmas Pembantu) tempat menginap peserta PKL di Kampung Legari Distrik Makimi Nabire menemui dan mengajak Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) dengan mengatakan **"ayo kita kesana"** dijawab Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) **"kemana?"** lalu dijawab Terdakwa **"ke Bu'de, sudah nanti saya yang kasi kenal"** kemudian Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) ikut Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah Sdri Sukarni (Saksi-III), Terdakwa menemui pemilik rumah sambil mengatakan **"Bu'de ini tunangan saya, saya mau menginap di rumah Bu'de"** dijawab Sdri Sukarni (Saksi-III) **"ya tidur disini saja"**. Kemudian sekira pukul 21.00 WIT Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar yang sudah dikunci, lalu Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) membukakan pintu dan mengatakan **"Kenapa?, kamu mau ambil apa?"** dijawab Terdakwa **"Saya mau tidur disini"** lalu Sdri. Dwi Suriyanti mengatakan **"Kenapa tidur disini, apa kata pak De dan Bu'de"** dijawab Terdakwa **"Ah, bu De kok yang nyuruh"**, akhirnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan menutup pintu lalu memadamkan lampu dan ikut berbaring disamping Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I), tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) sambil mencumbui dan menghisap bibir dan lidah serta meraba payudara Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I). Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang lalu menindih badan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) dan memasukan penisnya kedalam lubang vagina Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) selama \pm 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I). Kemudian sekira pukul 24.00 WIT Terdakwa kembali menyetubuhi Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) untuk yang kedua kalinya.
- 6 Bahwa benar dua hari kemudian setelah bermalam yang pertama di rumah Sdri. Sukarni (Saksi-III) sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana menggunakan mobil Escudo milik orang tua Saksi datang ke tempat PKL dan kembali mengajak Saksi ke rumah Bu'de untuk bermalam dan ditempat bu'de kembali Terdakwa menyetubuhi Saksi di kamar yang sama dengan sebelumnya.

- 7 Bahwa benar Sdri. Sukarni (Saksi-III) melihat Terdakwa tidur sekamar dengan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) dengan kondisi pintu kamar tertutup dan sekira pukul 22.00 WIT lampu kamar dalam kondisi padam, dan kondisi dinding kamar terbuat dari papan dengan banyak celah lubang sehingga jika lampu kamar tidak dimatikan bisa kelihatan dari luar dan orang bisa melihat perbuatan Terdaakwa dan Saksi-I

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**. sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu putusan judex facti Pengadilan Tingkat pertama, mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dirasa masih terlalu berat dan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Dwi Suriyanti (Saksi-I) telah menyelesaikan permasalahannya secara damai pada tanggal 1 Maret 2014.
2. Bahwa Sdri. Dwi Suriyanti telah melangsungkan pernikahan / Akad Nikah dengan orang lain yang bernama Serda Basri Saharuddin dengan Akta Nikah Nomor 82/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
3. Bahwa dengan mengurangi pidananya, hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri dan segera berdinan kembali dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 26-K/ PM.III-19/AD/II/2014 tanggal 14 Mei 2014, mengenai pidana penjaranya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap yang menyatakan Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUKHLIS IDRIS, LETTU CZI, NRP. 11080127230487.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/ AD/ II/2014 tanggal 14 Mei 2014, sekedar mengenai pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 26-K/PM.III-19/ AD/ II/2014 tanggal 14 Mei 2014, untuk selebihnya.
- 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HARIYADI EKO PURNOMO, S.H. KOLONEL CHK NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan E. TRIAS KOMARA, S.H. KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ATA WIJAYA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2910062450670 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

HARIYADI EKO PURNOMO, S.H.
KOLONEL CHK NRP. 33653

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP. 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

TTD

E. TRIAS KOMARA, S.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910002490462

PANITERA

TTD

ATA WIJAYA, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 2910062450670

untuk salinan yang sah
Panitera






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ata Wijaya, S.H.
Kapten Chk NRP. 2910062450670



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)